

SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU

(Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016, tanggal 29 Juli 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka efisiensi kegiatan pengelolaan investasi di Pasar Modal Indonesia, diperlukan suatu sistem yang efisien yang didukung dengan terintegrasinya data transaksi produk investasi dan data transaksi aset dasar industri pengelolaan investasi serta terciptanya sentralisasi data investor di industri pengelolaan investasi dalam suatu sistem pengelolaan investasi yang terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu yang selanjutnya disebut S-INVEST adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi.
2. Transaksi Produk Investasi adalah kegiatan yang berkaitan dengan penjualan, pembelian kembali/pelunasan, pengalihan investasi Produk Investasi, dan/atau pembagian manfaat ekonomis Produk Investasi.
3. Transaksi Aset Dasar adalah kegiatan yang berkaitan dengan investasi dan divestasi aset yang menjadi dasar Produk Investasi.
4. Produk Investasi adalah Reksa Dana, Dana Investasi Real Estat, Pengelolaan Portofolio Efek Nasabah Secara Individual, dan produk investasi lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
5. Penyedia S-INVEST adalah Pihak yang menyediakan dan mengelola S-INVEST.
6. Pengguna S-INVEST adalah Manajer Investasi, Perantara Pedagang Efek yang melakukan Transaksi Aset Dasar, Agen Penjual Efek Reksa Dana, Bank Kustodian, Bank sebagai dealer, dan pihak lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang terdaftar di Penyedia S-INVEST.
7. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.

Pasal 2

S-INVEST diselenggarakan dalam rangka meningkatkan efisiensi Transaksi Produk Investasi dan Transaksi Aset Dasar di industri pengelolaan investasi

termasuk penyediaan sentralisasi data investor dan pelaporan.

BAB II

PENYEDIA DAN PENGGUNA S-INVEST

Bagian Kesatu

Penyedia S-INVEST

Pasal 3

Kegiatan sebagai penyedia S-INVEST hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Pasal 4

Penyedia S-INVEST paling sedikit wajib:

- a. menyediakan layanan penggunaan S-INVEST yang paling sedikit meliputi:
 1. layanan pendaftaran Produk Investasi; dan
 2. cakupan layanan S-INVEST sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- b. menyediakan nomor identitas tunggal pemodal setiap investor Produk Investasi;
- c. memiliki dan menetapkan mekanisme atau prosedur operasional standar penyelenggaraan S-INVEST;
- d. memiliki rencana kelangsungan bisnis terkait penyelenggaraan S-INVEST;
- e. memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait penyelenggaraan S-INVEST di wilayah Indonesia pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama;
- f. memastikan terselenggaranya kegiatan dan keberlangsungan kegiatan S-INVEST;
- g. memastikan keamanan dan keandalan S-INVEST;
- h. memiliki mekanisme dan prosedur operasional standar penanganan pengaduan Pengguna S-INVEST;
- i. bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya dalam penyediaan dan pengelolaan S-INVEST;
- j. menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data investor, data transaksi Produk Investasi, dan Transaksi Aset Dasar di S-INVEST untuk keperluan pengawasan, pen-

- egakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan lainnya; dan
- k. menyampaikan kepada Pengguna S-INVEST dalam hal terdapat perubahan atau pengembangan sistem termasuk penambahan layanan dan fitur sistem yang memerlukan penyesuaian sistem Pengguna S-INVEST.

Pasal 5

- (1) Penyedia S-INVEST wajib menetapkan peraturan mengenai prosedur dan tata cara penyelenggaraan S-INVEST.
- (2) Peraturan mengenai prosedur dan tata cara penyelenggaraan S-INVEST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Peraturan mengenai prosedur dan tata cara penyelenggaraan S-INVEST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. persyaratan dan tata cara pendaftaran Pengguna S-INVEST, termasuk pembatalan pendaftaran Pengguna S-INVEST;
 - b. persyaratan dan tata cara pendaftaran Produk Investasi, termasuk pembatalan pendaftaran Produk Investasi;
 - c. biaya pendaftaran dan/atau penggunaan S-INVEST;
 - d. tata cara penggunaan S-INVEST;
 - e. hak dan kewajiban Pengguna S-INVEST;
 - f. batasan akses penggunaan S-INVEST;
 - g. pengelolaan data investor, data Transaksi Produk Investasi, dan data Transaksi Aset Dasar di S-INVEST;
 - h. mekanisme pelaporan dan pengambilan data dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan Pengguna S-INVEST;
 - i. mekanisme dan prosedur operasional standar penanganan pengaduan Pengguna S-INVEST;
 - j. mekanisme untuk memastikan kelangsungan bisnis terkait penyelenggaraan S-INVEST; dan
 - k. penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna S-INVEST.

Pasal 6

Penyedia S-INVEST dilarang mengungkapkan

data investor, data Transaksi Produk Investasi, dan/atau data Transaksi Aset Dasar kepada pihak ketiga, kecuali sebelumnya telah memperoleh persetujuan investor dari Pengguna S-INVEST atau diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penyedia S-INVEST wajib melakukan penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna S-INVEST, apabila diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kedua

Pengguna S-INVEST

Pasal 8

(1) Pengguna S-INVEST wajib:

- a. mematuhi peraturan yang ditetapkan Penyedia S-INVEST;
- b. menandatangani perjanjian penggunaan S-INVEST dengan Penyedia S-INVEST, yang paling sedikit memuat:
 1. hak dan kewajiban Penyedia S-INVEST dan Pengguna S-INVEST; dan
 2. batasan akses penggunaan S-INVEST;
- c. menjaga kerahasiaan dan keamanan akses penggunaan S-INVEST;
- d. menyediakan sistem yang terkoneksi dengan S-INVEST;
- e. memastikan keamanan dan keandalan sistem yang terkoneksi dengan S-INVEST;
- f. memiliki mekanisme atau prosedur operasional standar berkaitan dengan penggunaan S-INVEST;
- g. memiliki rencana kelangsungan bisnis terkait penggunaan S-INVEST;
- h. memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait sistem yang terkoneksi dengan S-INVEST di wilayah Indonesia, pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama; dan
- i. bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya dalam penggunaan S-INVEST.

(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), setiap Pengguna S-INVEST yang bertindak sebagai agen penjual Produk Investasi atau Manajer Investasi yang melakukan penjualan Produk Investasi wajib:

- a. membuka rekening terpisah dalam S-INVEST untuk kepentingan setiap investor;
- b. memastikan kepemilikan nomor identitas tunggal pemodal dari setiap investor Produk Investasi;
- c. menyampaikan nomor identitas tunggal pemodal kepada investor;
- d. memastikan setiap investor menyampaikan data investor yang akurat, lengkap, dan terkini dalam rangka pembukaan rekening di S-INVEST sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
- e. memasukkan data investor dan data Transaksi Produk Investasi yang akurat, lengkap, dan terkini ke S-INVEST.

(3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Pengguna S-INVEST yang bertindak sebagai Perantara Pedagang Efek yang melakukan Transaksi Aset Dasar, Bank sebagai dealer atau Manajer Investasi yang melakukan Transaksi Aset Dasar untuk kepentingan Produk Investasi wajib memasukkan data Transaksi Aset Dasar yang akurat dan lengkap ke S-INVEST.

(4) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Pengguna S-INVEST yang bertindak sebagai Bank Kustodian paling sedikit wajib melakukan pendaftaran dan pengkinian data Produk Investasi.

BAB III

SUMBER DATA, PRODUK INVESTASI, CAKUPAN LAYANAN, DAN BATASAN AKSES PENGGUNAAN S-INVEST

Bagian Kesatu

Sumber Data S-INVEST

Pasal 9

(1) Data investor, data Transaksi Produk Investasi, dan data Transaksi Aset Dasar yang ada dalam S-INVEST berasal dari data yang disampaikan oleh Pengguna S-INVEST.

(2) Pengguna S-INVEST wajib memastikan data se-

bagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data yang benar, terkini, dan akurat.

Pasal 10

Data dan/atau informasi yang terdapat dalam S-INVEST dapat diakses dan/atau digunakan oleh Penyedia S-INVEST dan Pengguna S-INVEST meliputi:

- a. data investor;
- b. data Pengguna S-INVEST;
- c. Transaksi Produk Investasi; dan
- d. Transaksi Aset Dasar.

Bagian Kedua

Produk Investasi

Pasal 11

- (1) Setiap Produk Investasi wajib terdaftar di S-INVEST.
- (2) Kewajiban pendaftaran Produk Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengguna S-INVEST yang bertindak sebagai Bank Kustodian.
- (3) Pendaftaran Produk Investasi dalam S-INVEST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Produk Investasi atau tercatatnya Produk Investasi di Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Ketiga

Cakupan Layanan S-INVEST

Pasal 12

- (1) Cakupan layanan S-INVEST terdiri atas kegiatan:
 - a. Transaksi Produk Investasi;
 - b. Transaksi Aset Dasar;
 - c. sentralisasi data;
 - d. pelaporan; dan
 - e. layanan lain yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Cakupan layanan S-INVEST terkait kegiatan Transaksi Produk Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi paling sedikit pemrosesan pesanan dalam rangka penjualan, pembelian kembali/pelunasan, pengalihan investasi, dan/atau pemrosesan pembagian manfaat ekonomis dari Produk Investasi.

- (3) Cakupan layanan S-INVEST terkait kegiatan Transaksi Aset Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit:

- a. investasi dan divestasi aset yang menjadi dasar Produk Investasi;
- b. alokasi;
- c. proses pemasangan/pencocokan instruksi penyelesaian Transaksi Efek;
- d. konfirmasi transaksi; dan
- e. instruksi penyelesaian.

- (4) Cakupan layanan S-INVEST terkait kegiatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit:

- a. pelaporan yang terkait dengan pemenuhan kewajiban pelaporan Produk Investasi dalam rangka pemenuhan peraturan perundang-undangan;
- b. penyediaan fitur pelaporan yang terkait dengan laporan Transaksi Produk Investasi kepada investor melalui sistem yang disediakan oleh Penyedia S-INVEST; dan
- c. penyediaan fitur pelaporan yang terkait dengan laporan berkala atas Produk Investasi kepada investor melalui sistem yang disediakan oleh Penyedia S-INVEST.

Bagian Keempat

Batasan Akses Penggunaan S-INVEST

Pasal 13

Penyedia S-INVEST wajib menetapkan batasan akses S-INVEST bagi setiap Pengguna S-INVEST.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Penyedia S-INVEST wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat hal sebagai berikut:
 - a. rencana perubahan atau pengembangan sistem termasuk penambahan layanan dan fitur sistem yang memerlukan penyesuaian sistem Pengguna S-INVEST;
 - b. kegagalan S-INVEST yang menyebabkan S-INVEST tidak dapat digunakan; dan/atau

- c. penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna S-INVEST.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum implementasi perubahan atau pengembangan sistem dilaksanakan.
- (3) Kegagalan S-INVEST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib diinformasikan secara elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan dan disampaikan kepada Pengguna S-INVEST paling lambat 2 (dua) jam sejak terjadinya kegagalan S-INVEST.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diikuti dengan penyampaian laporan dalam bentuk dokumen cetak kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak terjadinya kegagalan S-INVEST.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disampaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna S-INVEST.

Pasal 15

Pengguna S-INVEST yang bertindak sebagai Bank Kustodian Reksa Dana wajib menyampaikan:

- a. laporan yang memperlihatkan posisi keuangan dari masing-masing Reksa Dana kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- b. informasi keuangan Reksa Dana kepada Manajer Investasi pada setiap awal hari kerja;
- c. surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah penjualan, pembelian kembali/pelunasan, dan/atau pengalihan saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana kepada pemegang saham Reksa Dana berbentuk Perseroan atau pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana; dan
- d. laporan berkala kepada setiap pemegang saham Reksa Dana berbentuk Perseroan atau pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana terkait mutasi kepemilikan saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana serta posisi kepemilikan saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana,

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan di sektor Pasar Modal yang men-

gatur mengenai Laporan Reksa Dana, melalui S-INVEST.

Pasal 16

Pengguna S-INVEST yang bertindak sebagai Bank Kustodian Reksa Dana Penyertaan Terbatas wajib menyampaikan laporan Reksa Dana Penyertaan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas, melalui S-INVEST.

BAB V

KETENTUAN SANKSI

Pasal 17

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 18

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Otoritas Jasa

Kuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 19

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 kepada masyarakat.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Kewajiban untuk menggunakan S-INVEST dan menyampaikan laporan Reksa Dana melalui S-INVEST sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini secara penuh mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2016.
- (2) Ketentuan mengenai kewajiban menyampaikan laporan Produk Investasi selain Reksa Dana melalui S-INVEST diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Kewajiban penyediaan dan penggunaan layanan S-INVEST terkait kegiatan Transaksi Aset Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) secara penuh mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2017.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban penyediaan fitur pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b dan huruf c dan kewajiban Pengguna S-INVEST yang bertindak sebagai Bank Kustodian Reksa Dana untuk menyampaikan surat atau bukti konfirmasi dan laporan berkala melalui S-INVEST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dan huruf d, diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sampai dengan kewajiban untuk menggunakan dan menyampaikan laporan melalui S-INVEST berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku secara penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna S-INVEST harus melakukan uji coba penggunaan sistem melalui

sistem yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Juli 2016

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,
ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 29 Juli 2016 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 149

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 28 /POJK.04/2016

TENTANG

SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU

I. U M U M

Pengaturan pengelolaan investasi di bidang Pasar Modal tidak hanya meliputi produk pengelolaan investasi seperti Reksa Dana, Efek Beragun Aset, Dana Investasi Real Estat, Kontrak Pengelolaan Dana Nasabah Individual, dan produk investasi lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melainkan juga meliputi pengaturan mengenai pihak-pihak yang melakukan kegiatan

pengelolaan investasi seperti Manajer Investasi, Bank Kustodian, Agen Penjual Efek Reksa Dana, atau pun Bank sebagai dealer.

Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi kegiatan pengelolaan investasi, perlu adanya Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu yang didukung dengan infrastruktur peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang memadai. Dimana pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi penyediaan dan penggunaan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu di Indonesia.

Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu merupakan sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, diatur mengenai Penyedia dan Pengguna Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu termasuk kewajiban dan larangannya, sumber data, batasan akses informasi, dan pelaporan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a dan Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Contoh mekanisme atau prosedur operasional standar penyelenggaraan S-INVEST dalam ketentuan ini antara lain mekanisme penatalaksanaan Transaksi Aset Dasar dan Transaksi Produk Investasi.

Huruf d

Pada praktiknya "rencana kelangsungan bisnis" biasa disebut dengan business continuity plan.

Huruf e

Penyediaan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan sistem elektronik untuk pelayanan publik.

Huruf f

Kewajiban Penyedia S-INVEST untuk memastikan keberlangsungan S-INVEST, antara lain dengan memastikan bahwa pusat data pengganti berjalan dengan baik dalam hal pusat data utama mengalami kegagalan sistem.

Huruf g s/d Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh pembatalan produk investasi dalam ketentuan ini antara lain apabila Reksa Dana telah memperoleh efektif dan didaftarkan ke S-INVEST, namun setelah 90 (sembilan puluh) hari bursa atau 120 (seratus dua puluh) hari bursa Reksa Dana tersebut harus dibubarkan karena tidak memenuhi ketentuan minimum dana kelolaan, maka pendaftaran Produk Investasi pada S-INVEST dibatalkan.

Huruf c s/d Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 6 dan Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a s/d Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "sistem yang terkoneksi" adalah sistem yang dapat memasukkan dan mengambil data oleh Pengguna S-INVEST dari S-INVEST.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "memastikan keamanan dan keandalan sistem yang terkoneksi dengan S-INVEST" antara lain dengan memiliki prosedur operasional standar penggunaan sistem termasuk keamanan penggunaan sistem yang terkoneksi dengan S-INVEST, menyediakan perangkat keamanan sistem termasuk firewall dari

sistem, dan batasan akses bagi pegawai Pengguna S-INVEST.

Huruf f dan Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Penyediaan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini memperhatikan peraturan perundangundangan di bidang penyelenggaraan sistem elektronik untuk pelayanan publik.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pembukaan rekening terpisah oleh agen penjual Produk Investasi atau Manajer Investasi dilakukan melalui tata cara pembukaan rekening sebagaimana diatur dalam peraturan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan selanjutnya didaftarkan untuk mendapatkan nomor identitas tunggal pemodal agar dapat melakukan transaksi melalui S-INVEST.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "nomor identitas tunggal pemodal" yang pada praktiknya sering disebut dengan single investor identification (SID) adalah nomor identitas tunggal pemodal pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Huruf c s/d Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3) dan Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9 s/d Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a dan Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Sentralisasi data dalam ketentuan ini mencakup sentralisasi data investor, data Transaksi Produk Investasi, data Produk Investasi, dan data Transaksi Aset Dasar.

Data yang tersentralisasi dimaksud dapat dipergunakan Otoritas Jasa Keuangan dalam rang-

ka pengawasan kegiatan pengelolaan investasi.

Huruf d dan Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "investasi" adalah perolehan aset yang menjadi dasar Produk Investasi, sedangkan yang dimaksud dengan "divestasi" adalah pelepasan aset yang menjadi dasar Produk Investasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "alokasi" adalah penjabatan/penentuan jumlah atau proporsi suatu Efek sebagai aset yang menjadi dasar yang dibeli oleh Manajer Investasi untuk kepentingan Produk Investasi.

Huruf c

Pada praktiknya "proses pemasangan/pencocokan instruksi penyelesaian Transaksi Efek" dimaksud biasa disebut dengan pairing and matching.

Huruf d

Pada praktiknya "konfirmasi transaksi" dimaksud biasa disebut dengan trade confirmation.

Yang dimaksud dengan "konfirmasi transaksi" adalah konfirmasi transaksi Efek dari Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan di Bidang Pasar Modal.

Huruf e

Pada praktiknya "instruksi penyelesaian" dimaksud biasa disebut dengan settlement instruction.

Yang dimaksud dengan "instruksi penyelesaian" adalah instruksi atas penyelesaian transaksi Efek yang diberikan oleh Manajer Investasi melalui S-INVEST kepada Perantara Pedagang Efek dan Bank Kustodian terkait.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "laporan Transaksi Produk Investasi kepada investor" adalah konfirmasi dan laporan kepada investor atas penjualan, pembelian kembali/pelunasan, dan/atau pengalihan investasi Produk Investasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam hal fitur pelaporan yang berkaitan dengan laporan Transaksi Produk Investasi kepada investor telah tersedia, maka laporan dimaksud dapat diakses oleh investor pada sistem yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "laporan berkala atas Produk Investasi kepada investor" adalah laporan berkala kepada investor yang berkaitan dengan jumlah kepemilikan Produk Investasi investor sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam hal fitur pelaporan yang berkaitan dengan laporan berkala atas Produk Investasi kepada investor telah tersedia, maka laporan dimaksud dapat diakses oleh investor pada sistem yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST.

Pasal 13

Batasan akses S-INVEST yang dimaksud dalam ketentuan ini misalnya data investor Reksa Dana ABC hanya dapat diakses oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana ABC, Agen Penjual Efek Reksa Dana ABC hanya dapat mengakses data investor Reksa Dana ABC yang dipasarkannya.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kegagalan S-INVEST yang menyebabkan S-INVEST tidak dapat digunakan" antara lain:

1. kegagalan keamanan S-INVEST yang disebabkan karena peretasan; dan/atau
2. kegagalan S-INVEST yang disebabkan oleh kondisi kahar seperti bencana alam.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat ini antara lain dapat disampaikan melalui surat elektronik (e-mail) ke alamat pelaporansinvest@ojk.go.id.

Ayat (4) dan Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan Nomor X.D.1, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana.

Pasal 16 s/d Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Produk Investasi selain Reksa Dana" adalah Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Efek Beragun Aset, dan Pengelolaan Portofolio Efek Nasabah Secara Individual.

Ayat (3) s/d Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5910

(BN)